



## PENETAPAN

Nomor : 0046/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**Ariman Bin Miskan**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Trajeng RT.001 RW.009 Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor : 0046/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. tanggal 06 Januari 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Nanik Matul Farida Binti Ariman;
Tanggal lahir	: 15 Juli 2004 (umur 16 tahun 6 bulan);
Agama	: Islam;
Tempat Kediaman di	: Dusun Trajeng RT.001 RW.009 Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
Dengan calon suami	:
Nama	: Yudi Bin Sumantri;
Umur	: 06 Mei 1998, (umur 22 tahun);
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Kuli Batu;
Tempat Kediaman di	: Dusun Tengo RT.002 RW.007 Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan dari KUA No. B-426/Kua.15.35.07/Pw.01/12/2020 tanggal 27 November 2020;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nanik Matul Farida Binti Ariman untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Yudi Bin Sumantri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Pemohon yaitu Nanik Matul Farida Binti Ariman, tanggal lahir 15 Juli 2004, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Trajeng RT.001 RW.009 Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 16 tahun 6 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa, ia sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yudi Bin Sumantri;
- Bahwa, ia dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, ia sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu ibu kandungnya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya;
- Bahwa, disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah belajar banyak kepada ayah dan ibunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari disamping pada tokoh agama dan masyarakat;

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia juga sudah sering konsultasi dengan bidan untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa, ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, telah didengar pula keterangan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Yudi Bin Sumantri, tanggal lahir 06 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Kuli Batu, bertempat kediaman di Dusun Tengo RT.002 RW.007 Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa, benar ia ingin segera menikah dengan Anak Pemohon bernama Nanik Matul Farida Binti Ariman, karena sudah 1 tahun 6 bulan menjalin hubungan cinta (pacaran) bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa, ia dengan Anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa, ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Kuli Batu dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;
- Bahwa, ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan Anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa, ia menerangkan jika keinginannya untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon bernama Sumantri bin Juara, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Tengo RT.002 RW.007 Desa Kemiri

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa, ia mengetahui anak kandungnya bernama Yudi Bin Sumantri akan menikahi anak kandung Pemohon bernama Nanik Matul Farida Binti Ariman, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa, antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu bahkan sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa, antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa, Anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa, ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;
- Bahwa, ia mengetahui Anak Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan lain sebagainya, sedangkan anak kandungnya sebagai Calon Suami Anak Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai Kuli Batu;
- Bahwa, ia menyatakan bahwa keluarganya menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan Anak Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 3507181201730009 tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 521/01/X/1997 tanggal 01 Oktober 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507180707080035 tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanik Matul Farida (Anak Pemohon) Nomor : 3507-LT-29062020-0145 tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yudi (Calon Suami Anak Pemohon) Nomor : 3507-LT-20012020-0090 tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Nanik Matul Farida Nomor : MI-06 130082209 tanggal 10 Juni 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Hasib, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6);
- g. Asli Surat Keterangan atas nama Yudi Nomor : 370/107/35.07.427.101.15/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Kemiri Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.7);
- h. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Nanik Matul Farida Nomor : B-

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426/Kua.15.35.07/PW.01/12/2020 tanggal 27 Nopember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);

- i. Fotokopi Sertifikat Layak Kawin atas nama Nanik Matul Faridah yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pakis dengan nomor surat : 042/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.9);
- j. Fotokopi Sertifikat Layak Kawin atas nama Yudi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pakis dengan nomor surat : 043/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.10);

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara a quo telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang fotocopy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.7) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8, P.9 dan P.10) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama Nanik Matul Farida Binti Ariman, yang saat ini masih berusia 16 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa P.6 dan P.7 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama Anak Pemohon dan Surat Keterangan yang memberi bukti bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah menyelesaikan pendidikan;

Menimbang, bahwa P.8 adalah asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan Anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi Anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.9 dan P.10 adalah Sertifikat Layak Kawin dari Kepala Puskesmas Pakis yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Anak Pemohon bernama Nanik Matul Farida Binti Ariman, umur 16 tahun 6 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Yudi Bin Sumantri sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, hubungan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa, Anak Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan Calon Suaminya sedangkan Pemohon telah memberikan nasihat kepada Anak Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi Anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa, Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa, Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan Anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga dari Calon Suami Anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri sebagaimana kebiasaannya yang secara fisik sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga dan secara mental ia sering belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik

halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihthilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tetapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada Anak Pemohon, tetapi Anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada Anak Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* Anak Pemohon dengan Calon Suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa keinginan Anak Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi Anak Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari’at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan Anak Pemohon dari perbuatan zina;

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih dan diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Nanik Matul Farida Binti Ariman untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Yudi Bin Sumantri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Jumadilawal 1442 Hijriyah**, oleh saya **Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.** sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.**

Panitera Pengganti,

**AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	12.000,-
Jumlah	: <b>Rp.</b>	<b>287.000,-</b>

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 0046/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg.